



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**No. 382/Pid-B/Anak/2013/PN.PSP**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMADA HASIBUAN Bin ZAINUDDIN**

**HASIBUAN (Alam);**

Tempat lahir : Batang Samo (Rohul) ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Februari 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Batang Samo Desa Suka Maju Kecamatan

Rambah , Kab. Rokan Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pendidikan : SD (TidakTamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADA HASIBUAN**

**Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam Dakwaan sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.

2. Menghukum Terdakwa **AHMADA HASIBUAN**

**Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan Penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara atau didalam Lembaga Permasyarakatan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Accer type intel core i3 warna hitam.
- 1(satu) untai kalung emas 22 karat dengan berat 9,5 gram.
- 1(satu) buah tali nilon dengan panajang 6 meter

**Dikembalikan kepada pemiliknya ENGGO PURNADI**

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **AHMADA HASIBUAN Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (Alm)** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Suka Maju Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu No.43/SK/SM?X?2013 tanggal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, bersama **PALTI ANDIKA PRATAMA SIREGAR**

(Penuntutan Terpisah) dan **MARGO (DPO)** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di jalan Pengayoman Kaiti RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. -----

“Mengambil suatu barang berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang di taksir seharga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ENGGO PURNADI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya..”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama PALTI ANDIKA (berkas terpisah) dan MARGA (DPO) mau pergi mandi disungai yang terletak dibelakang rumah saksi korban , lalu terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan timbul niat mereka untuk melakukan pencurian lalu bersepakat untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara MARGA (DPO) memasuki rumah korban dengan memanjat tembok samping rumah dan melubangi Plofon bagian sumur dengan menggunakan parang yang ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dekat rumah saksi korban hingga rusak, kemudian MARGA (DPO) turun dari plapon tersebut dengan menggunakan seuntai tali nilon dengan panjang kurang lebih 6(enam) meter sedangkan terdakwa AHMADA HASIBUAN dan PALTI ANDIKA (berkas terpisah) menunggu diluar rumah sampai MARGA (DPO) membuka pintu dari dalam rumah korban, setelah pintu terbuka barulah terdakwa bersama PALTI (berkas terpisah) memasuki rumah, selanjutnya mencongkel pintu kamar korban dengan menggunakan parang hingga rusak, sesapainya didalam kamar mereka terdakwa mengambil laptop yang terletak diatas meja dan emas sebanyak 20 (dua puluh) emas yang terletak didalam lemari korban dan uang tunai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan maksud akan mereka terdakwa jual dan uang nya akan mereka terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, setelah itu mereka terdakwa pergi meninggalkan rumah korban yang sebelumnya membuang parang yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah dekat sungai dibelakang rumah korban, sedangkan barang-barang berupa 1(satu) unit laptop, emas seberat 20 (dua puluh) mas yang masih Terdakwa simpan dan Uang lebih kurang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya bersama teman-teman.

Perbuatan terdakwa **AHMADA HASIBUAN Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (Alm)** dan PALTI ANDIKA PARATAMA SIREGAR diketahui pihak berwajib, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut sedangkan MARGA (DPO) melarikan diri, dimana terdakwa mengambil tidak mendapat izin dari pemiliknya.

----- Akibat perbuatan terdakwa **AHMADA HASIBUAN Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (Alm)**

saksi korban **ENGGO PURNADI** mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo pasal 486

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPJo Undang-undang N0.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **ENGGO PURNADI:**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadi pencurian berupa 20 (dua puluh) emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) unit laptop merk acer pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di jalan Pangayoman Kaiti RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa AHMADA HASIBUAN dan PALTI ANDIKA saksi ketahui setelah ditangkap Polisi.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut masuk kedalam rumah saksi dengan memanjat tembok samping rumah dan melobangi plafon bagian sumur, kemudian masuk kedalam rumah dengan menggunakan tali nilon sepanjang 6(enam) meter yang diikat diatas kayu atap seng.
- Bahwa benar plapon bagian sumur rumah korban dan pintu kamar tidur korban mengalami kerusakan bekas dicongkel.
- Bahwa benar emas, uang dan laptop tersebut saksi korban simpan didalam kamar tidur yang saksi temukan telah diacak-acak terdakwa.
- Bahwa benar rumah saksi sewaktu pencurian dalam keadaan kosong karena saksi pergi ke kebun dan istri pergi berjualan.
- Bahwa benar setelah diketahui saksi langsung melaporkan ke Polsek Rambah untuk diproses.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar  $\pm$  Rp. 69.000.000.- ( enam puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa benar saksi tidak member izin kepada terdakwa untuk mengambil .
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi.

## 1. **ERIDAWATI:**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadi pencurian berupa 20 (dua puluh) emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) unit laptop merk accer pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di jalan Pangayoman Kaiti RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa AHMADA HASIBUAN dan PALTI ANDIKA saksi ketahui setelah ditangkap Polisi.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut masuk kedalam rumah saksi dengan memanjat tembok samping rumah dan melobangi plafon bagian sumur, kemudian masuk kedalam rumah dengan menggunakan tali nilon sepanjang 6(enam) meter yang diikat diatas kayu atap seng.
- Bahwa benar plapon bagian sumur rumah korban dan pintu kamar tidur korban mengalami kerusakan bekas dicongkel.
- Bahwa benar emas, uang dan laptop tersebut saksi korban simpan didalam kamar tidur yang saksi temukan telah diacak-acak terdakwa.
- Bahwa benar rumah saksi sewaktu pencurian dalam keadaan kosong karena saksi pergi berjualan dan suami pergi ke kebun.
- Bahwa benar setelah diketahui saksi langsung melaporkan ke Polsek Rambah untuk diproses.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar  $\pm$  Rp. 69.000.000.- ( enam puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak member izin kepada terdakwa untuk mengambil .
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi.

### 2. **TETY ARWANTI:**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa benar terjadi pencurian berupa 20 (dua puluh) emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk acer pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di jalan Pangayoman Kaiti RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi ketahui dari berdasarkan telepon dari korban ERIDAWATI mengatakan kepada saksi bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri.
- Bahwa benar saksi langsung datang kerumah saksi korban ERIDAWATI dan saksi melihat seuntai tali tergantung diplapon bagian sumur rumah korban yang diperkirakan alat yang digunakan terdakwa untuk masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar saksi meliaht plapon sumur tersebut sudah berlobang dan pintu kamar tidur dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar saksi korban mengatakan bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil terdakwa berupa emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) emas dan uang tunai sebanyak Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) serta 1 (satu) buah laptop acer warna hitam.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 69.000.000.- ( enam puluh sembilan juta rupiah).
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.



**3. PALTI ANDIKA PRATAMA SIREGAR:**

- Bahwa benar terjadi pencurian emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) emas dan uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) serta 1(satu) buah laptop merk acer warna hitam bertempat di rumah saksi korban pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib jalan Pengayoman Kaiti RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar pelakunya adalah saksi bersama terdakwa AHMADA HASIBUAN dan MARGO (DPO).
- Bahwa benar alat yang saksi pergunakan untuk melakukan pencurian bersama terdakwa adalah 1(satu) buah parang dan satu untai tali nilon warna biru tua dengan pajang kurang lebih 6(enam) meter.
- Bahwa benar cara saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama terdakwa AHMADA HASIBUAN dan MARGO (DPO) mau pergi mandi disungai yang terletak dibelakang rumah saksi korban melihat rumah dalam keadaan kosong lalu bersepakat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar MARGO (DPO) memasuki rumah korban dengan memanjat tembok samping dan melobangi plafon bagian sumur dengan menggunakan parang yang di temukan dekat rumah korban hingga rusak.
- Bahwa benar MARGO (DPO) turun dari plafon dengan menggunakan tali sedangkan saksi bersama terdakwa AHMADA HASIBUAN menunggu diluar rumah sampai MARGO (DPO) membuka pintu dari dalam rumah.
- Bahwa benar setelah pintu dibuka MARGO (DPO) barulah saksi bersama teedakwa masuk ,selanjutnya mencongkel pintu kamar korban dengan menggunakan parang hingga rusak.
- Bahwa benar sesampainya didalam kamar saksi dan terdakwa mengambil yang terletak diatas meja dan emas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) emas dan uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) terletak didalam lemari korban.

- Bahwa benar uang tunai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 20 emas 24 karat serta 1(satu) buah laptop dipegang oleh terdakwa AHMADA HASIBUAN dan MARGO (DPO).
- Bahwa benar parang yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah korban dibuang terdakwa AHMADA dekat sungai dibelakang rumah korban.
- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sudah habis dipergunakan bersama terdakwa dan MARGO (DPO).
- Bahwa benar saksi mengambil tidak ada mendapat izin dari korban.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan saksi membenarkannya.
- Keterangan saksi membenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Accer type intel core i3 warna hitam.
- 1(satu) untai kalung emas 22 karat dengan berat 9,5 gram.
- 1(satu) buah tali nilon dengan panjang 6 meter

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AHMADA HASIBUAN BIN.Z.HASIBUAN(Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Barat Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu terjadi pencurian emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) emas dan uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) serta 1(satu) buah laptop.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa bersama saksi PALTI ANDIKA dan MARGO (DPO).
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1(satu) buah parang dan satu untai tali nilon sebanyak lebih kurang 6(enam) meter.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan bersepakat bersama saksi PALTI ANDIKA dan MARGO (DPO) lalu datang kerumah saksi korban ,sesampainya dirumah korban MARGO (DPO) langsung masuk lewat tembok samping kemudian melobangi plofon sumur dengan menggunakan parang yang ditemukan dekat rumah korban.
- Bahwa benar MARGO (DPO) turun dari plapon menggunakan tali sedangkan terdakwa bersama saksi PALTI ANDIKA menunggu diluar rumah sampai MARGO (DPO) memnuka pintu dari dalam rumah.
- Bahwa benar setelah pintu dibuka MARGO (DPO) barulah terdakwa dan saksi PALTI ANDIKA masuk rumah korban dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan sebilah parang hingga rusak.
- Bahwa benar sesampainya didalam kamar terdakwa dan saksi PALTI ANDIKA mengambil laptop dan unag sebanyak Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) emas terletak didalam lemari korban.
- Bahwa benar 1(satu) buah laptop merk aceer dan kalung emas ada ditangan terdakwa sedangkan sisa emas dibawa pergi oleh MARGO (DPO) dan uang Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) terdakwa pegang dan telah habis untuk berfoya-foya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tidak dapat izin dari pihak korban ENNGO PURNADI.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa sudah 7(tujuh) kali melakukan pencurian yang sekarang masih dalam menjalani hukuman di LP Pasir Pangaraian.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di RT 01 RW 10 Desa Rambah Tengah Barat Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu terjadi pencurian emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) emas dan uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) serta 1(satu) buah laptop.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa bersama saksi PALTI ANDIKA dan MARGO (DPO).
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah 1(satu) buah parang dan satu untai tali nilon sebanyak lebih kurang 6(enam) meter.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan bersepakat bersama saksi PALTI ANDIKA dan MARGO (DPO) lalu datang ke rumah saksi korban ,sesampainya di rumah korban MARGO (DPO) langsung masuk lewat tembok samping kemudian melobangi pofon sumur dengan menggunakan parang yang ditemukan dekat rumah korban.
- Bahwa benar MARGO (DPO) turun dari plapon menggunakan tali sedangkan terdakwa bersama saksi PALTI ANDIKA menunggu diluar rumah sampai MARGO (DPO) memnuka pintu dari dalam rumah.
- Bahwa benar setelah pintu dibuka MARGO (DPO) barulah terdakwa dan saksi PALTI ANDIKA masuk rumah korban dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan sebilah parang hingga rusak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya didalam kamar terdakwa dan saksi PALT ANDIKA mengambil laptop dan uang sebanyak Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) emas terletak didalam lemari korban.
- Bahwa benar 1(satu) buah laptop merk acer dan kalung emas ada ditangan terdakwa sedangkan sisa emas dibawa pergi oleh MARGO (DPO) dan uang Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) terdakwa pegang dan telah habis untuk berfoya-foya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tidak dapat izin dari pihak korban ENNGO PURNADI.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa sudah 7(tujuh) kali melakukan pencurian yang sekarang masih dalam menjalani hukuman di LP Pasir Pangaraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP ;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.
6. Unsur untuk sampai pada barang ayang diambilnya dilakukan

dengan merusak,memotong atau memanjat memakai anak kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
palsu.

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa **AHMADA HASIBUAN Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (AIm)** sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkan bahwa benar terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

## **Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang.**

KUHP memberikan keterangan tentang "Unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat lain" yang dalam perkara ini Terdakwa telah memindahkan berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang di taksir seharga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), tersebut dari tempat asalnya yang terletak didalam kamar korban dan dibawa terdakwa keluar dengan maksud akan terdakwa penggunaan untuk berfoya-foya,

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

## **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Adapun yang dimaksud dengan pencurian dalam KUHP tersebut adalah sesuatu barang yang di ambil oleh seseorang, dimana pengambilan tersebut tidak mendapat izin atau bertentangan dengan kemauan sipemilik, dimana dalam perkara ini, Terdakwa telah mengambil berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taksir seharga Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dimana Terdakwa mengambil tidak mendapat seizin dari pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

### **Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Adapun yang dimaksud dengan unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum adalah sesuatu barang yang diambil oleh seseorang, dimana pengambilan tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan sipemilik, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dimana dalam perkara ini, Terdakwa telah mengambil berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang nyata-nyata bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr.ENGGO PURNADI, dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin akan Terdakwa pergunakan.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

### **Ad. 5. Unsur dilakukan oleh 2(dua) orang bersama-sama atau lebih:**

Adapun yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh lebih dari satu orang yang benar-benar bertindak dalam suatu perkara tersebut sebagai pelaku dan bukan hanya sekedar membantu, dimana dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana tersebut benar-benar melakukannya secara bersama-sama yaitu Sdr **AHMADA HASIBUAN**, terdakwa **PALTI ANDIKA**..

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 6. Unsur untuk sampai pada barang ayang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat memakai anak kunci palsu.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan mereka terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa terdakwa mengambil berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam, dengan cara memanjat dinding sumur (kamar mandi) korban lalu masuk kedalam kamar mandi dengan melobangi plafon, setelah itu mencengkel pintu kamar tidur korban dengan menggunakan parang hingga rusak dan mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual dan pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa .

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Oleh karna semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut Hukum dan meyakinkan ,selanjutnya sebelum kami mengemukakan tuntutan kami mengenai pidana yang akan di jatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu kami akan mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur keenam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

### **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
- Terdakwa telah 7(tujuh) kali melakukan pencurian dan masih dalam tahanan.

### **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat : Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADA HASIBUAN Bin ZAINUDDIN HASIBUAN (Alam)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Accer type Intel core i3 warna hitam ;
  - 1 (satu) untai kalung emas 22 karat dengan berat 9,5 gram ;
  - 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang 6 meter ;

**Dikembalikan kepada saksi ENGGU PRNADI ;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **SELASA** tanggal **02 DESEMBER 2013** oleh kami **T. MARBUN, SH,.MH** sebagai Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **Hj. ELFI SAMNI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis tersebut,

**T. MARBUN, SH,.MH**

Panitera Pengganti tersebut

**SYAFRUDDIN, SH**